

PERAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO DALAM PELAKSANAAN HYBRID LEARNING DI MASA PANDEMI COVID-19

Tarisa Novia Putri

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya dan
tarisa.18024@mhs.unesa.ac.id

Deby Febriyan Eprillianto, S.Sos., MPA

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya dan
debyepriyanto@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Penurunan angka kasus virus covid – 19 di Indonesia berdampak pada adaptasi kembali dalam berbagai aspek yang terdampak tidak hanya pada dunia ekonomi, dunia pendidikan pun berdampak dengan sangat signifikan. Penghapusan Kebijakan Pembatasan Skala Besar mengakibatkan dunia pendidikan melakukan perubahan metode pembelajaran daring kembali pada pembelajaran secara tatap muka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana peran pemerintah kota Probolinggo khususnya Dinas Pendidikan dalam mengelola pendidikan dengan metode *hybrid learning*, persepsi terhadap kebijakan pendidikan, masalah yang dihadapi, serta strategi dalam mengatasi masalah untuk mencapai desentralisasi pendidikan yang diharapkan melalui lima indikator peran dinas pendidikan yaitu pelayanan, fasilitator, pendamping, mitra, dan penyandang dana. Menggunakan teori administrasi publik yang berkaitan dengan peran pemerintah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumenstasi, sumber informasinya adalah pihak – pihak yang terkait, terutama Pejabat Dinas Pendidikan sebagai penancang kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan peran dinas pendidikan dalam mengupayakan kebijakan hybrid learning berjalan lancar di setiap satuan pendidikan selama pandemi covid 19 masih berlangsung. Dinas pendidikan kota Probolinggo mengalami beberapa kendala terhadap keberlangsungan kebijakan hybrid yaitu masih ditemukan orang tua yang khawatir terkait pandemi ini serta pemerataan sarana prasarana terkait media online yang digunakan siswa terbatas.

Kata kunci : Dinas Pendidikan, *Hybrid Learning*, Covid – 19

Abstract

The decline in the number of cases of the Covid-19 virus in Indonesia has had an impact on readjustment in various aspects that have affected not only the world of economy, the world of education has also had a very significant impact. The abolition of the Large-Scale Restriction Policy has resulted in the world of education changing online learning methods back to face-to-face learning. The purpose of this study is to describe and analyze the role of the Probolinggo city government, especially the Education Office in managing education with the hybrid learning method during the covid-19 pandemic, perceptions of education policies, problems faced, and strategies in overcoming problems to achieve the expected decentralization of education hoped that through five indicators of role the education office, namely services, facilitators, assistant, partners and funders. Using the theory of public administration related to the role of government. The method used in this study is descriptive with a qualitative approach. Collecting data by interview and documentation, the source of the information is related parties, especially Education Office Officials as policy makers. The results of this study show the role of the education office in making the hybrid learning policy run smoothly in every educational unit during the Covid 19 pandemic The Probolinggo city education office is experiencing several obstacles to the sustainability of the hybrid policy, namely that parents are still worried about this pandemic and the distribution of infrastructure related to online media that students use is limited.

Keywords : Education authorities, *Hybrid Learning*, Covid – 19

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Indonesia mulai memasuki era reformasi hampir semua bagian birokrasi di Indonesia tidak luput dari reformasi dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (Povinsi dan Kabupaten/Kota) (Pemerintah Indonesia, 2014). Sebelum reformasi hampir

semua bagian mengacu pada sentralistik tetapi sedikit demi sedikit bergeser pada paradigma desentralistik. Reformasi Desentralisasi dalam Pemerintah Daerah terdapat perubahan kewenangan pemerintah yang dibagi menjadi tiga yaitu, kewenangan absolut, konkuren, dan umum. Kewenangan konkuren adalah kewenangan yang dipegang

penyempitan, kewenangan konkuren berisikan hak dan kewajiban yang diberikan pusat kepada daerah, sedangkan kewenangan umum yaitu kewenangan yang dipegang oleh pusat namun urusan pemerintahannya dilaksanakan oleh daerah. Dengan demikian sistem pendidikan yang termasuk dalam urusan konkuren pemerintah juga mengikuti era desentralisasi pendidikan yang berarti, terjadi pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi (Ridwan & Sumirat, 2021). Reformasi desentralisasi pendidikan di Indonesia tertulis pada Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang membahas mengenai (Pemerintah Indonesia, 2003) :

- 1) Prinsip - prinsip dan kewenangan desentralisasi pendidikan serta bagaimana proses desentralisasi dapat mempengaruhi faktor-faktor yang akan menentukan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Implikasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal terhadap tahap-tahap desentralisasi pendidikan di Indonesia dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.

Dampak penyebaran virus Covid-19 sangat luar biasa mulai dari individu, komunitas, masyarakat luas, perusahaan, instansi pemerintah, negara maupun antar negara. Begitu juga terhadap aspek kehidupan, diantaranya aspek kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik (Andini, Safitri, & Hendri, 2022). Menurut (Sari, Rifki, & Karmila, 2020) sejak maret 2020 Indonesia mengalami perubahan drastis pada bidang pendidikan akibat terjadinya pandemi Covid-19. Kegiatan belajar mengajar yang pada awalnya dilaksanakan secara tatap muka harus beralih dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) disemua level pendidikan untuk mencegah penularan Covid-19. Kebijakan tersebut berlaku sesuai surat edaran yang diterbitkan Mendikbud No.3 Tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Melalui Surat Edaran No.4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijaksanaan Pendidikan dalam masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang ada saat ini tentunya juga berpengaruh besar pada penanganan masalah dalam dunia pendidikan yang terdampak Covid-19. Secara spesifik, pandemic Covid-19 dapat dikurangi penyebarannya dengan langkah penanganan seperti selalu menggunakan masker, melakukan isolasi diri didalam rumah, serta tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain (Aldania & Niswah, 2021). Kebijakan mengenai pembelajaran menggunakan sistem dalam jaringan (daring) telah diterapkan. Selain itu, dorongan untuk melakukan perubahan pola pembelajaran dari tatap muka dan bersifat konvensional sekarang menjadi pola pembelajaran yang mandiri, terbuka, dan fleksibel dengan pola pembelajaran

jarak jauh dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar yang tersedia (Sulaiman, 2015). Dibalik keunggulan tersebut, sistem pendidikan juga menghadapi banyak masalah pada pembelajaran jarak jauh bagi siswa maupun tenaga kerja guru dan aparatur Dinas Pendidikan. Masalah yang harus dihadapi yaitu adaptasi terhadap kebijakan baru bagi siswa dan tenaga kerja yang seluruhnya diubah secara daring, kurangnya peralatan, personel, sumber daya, dan keterbatasan teknologi pendidikan, serta keterampilan dan kualitas yang dimiliki pengajar belum mencukupi (Sari et al., 2020). Pembelajaran daring dengan durasi yang terlalu lama berpengaruh pada konsentrasi belajar peserta didik terancam dan mengalami *learning loss* atau kehilangan kapasitas belajar sesuai umurnya. Penggunaan media internet/ *e-learning* memiliki kendala yang cukup besar, seperti koneksi jaringan dan kesalahan teknis seperti server down and error menghambat keberhasilan pembelajaran (Nurmukhametov, Temirova, & Bekzhanova, 2015).

Adanya keunggulan-keunggulan pada penerapan *E-learning* dalam pembelajaran jarak jauh tetap saja peserta didik memerlukan umpan balik dari pengajar dan sebaliknya pengajar juga memerlukan umpan balik dari peserta didiknya, dengan cara ini barulah akan di dapat hasil belajar yang lebih efektif, dan tepat sasaran. Dengan melihat perkembangan menurunnya angka kasus penularan Covid-19 berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri pada tanggal 20 November 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan *Hybrid Learning*. *Hybrid Learning* yaitu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional tatap muka dan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan sumber belajar online dan beragam pilihan komunikasi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa sebagai solusi pada permasalahan pembelajaran daring. Pelaksanaan pembelajaran ini memungkinkan penggunaan sumber belajar online, terutama yang berbasis web, dengan tanpa meninggalkan kegiatan tatap muka. Berkaitan dengan hal tersebut tentu saja setiap daerah memiliki tantangannya masing-masing untuk tetap ikut serta mensukseskan pendidikan bangsa dalam kondisi Covid-19. Dengan adanya pengaruh dari pandemi Covid-19 di bidang pendidikan formal, tentu saja tidak lepas dari bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Probolinggo melakukan program-program yang telah dicanangkan.

Peranan pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi pendidikan di suatu daerah sebagai pemangku kebijakan. Sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 189 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perwali tersebut yaitu (Pemerintah Daerah, 2019) :

Peran Dinas Pendidikan Kota.....

- 1) Perumusan kebijakan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- 5) Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Menurut (Shulhan, 2013) peran Dinas Pendidikan secara operasional untuk mencapai tujuan konkrit dari supervisi pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut;

- 1) Meningkatkan mutu kinerja guru.
- 2) Meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik.
- 3) Meningkatkan keefektifan dan keefesiensian sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa dan sekolah.
- 4) meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah-sekolah khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal menghasilkan output pada prestasi sekolah dan siswa sebagaimana yang diharapkan.

Kota Probolinggo merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Metode *hybrid learning* di kota Probolinggo sendiri sudah dimulai sejak Oktober 2021 karena kasus aktif Covid-19. Menurut Info Covid-19 Jatimprov menunjukkan Kota Probolinggo memasuki zona hijau dengan status PPKM level 1 maka pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dapat diizinkan. Pelaksanaan *hybrid learning* dilakukan dengan syarat yang wajib diperhatikan sebelum pelaksanaan sekolah tatap muka dimulai. Pembatasan bagi siswa sebesar 50 persen disetiap ruang kelas di sekolah yang diizinkan PTM, persetujuan dari orang tua siswa, dan pengurangan jam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah (Rahmadani, Kurjono, & Mulyadi, 2022). Mengacu pada persyaratan *hybrid learning* diatas bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Probolinggo untuk memberlakukan peraturan-peraturan dan beradaptasi dengan berjalannya penggabungan dua metode pembelajaran disetiap satuan pendidikan Kota Probolinggo, serta menyediakan sarana prasarana yang bersifat teknis untuk mendukung berjalannya *hybrid learning*.

Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil jumlah penduduk Kota Probolinggo pada tahun 2021 yaitu 242.246 ribu jiwa. Berdasarkan data dari BPS Kota Probolinggo, mengenai Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo, mengalami stagnansi pada tahun 2019 hingga 2020 yaitu berada pada angka 73,27 (BPS Kota Probolinggo, 2022). Salah satu dimensi dalam IPM dapat diketahui adalah mengenai pengetahuan, dimana hal tersebut diturunkan menjadi suatu indikator berupa Rata-

Rata Lama Sekolah (Tahun). Data tersebut dapat dilihat pada tabel Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) dibawah ini :

Tabel 1 Rata-Rata Lama Sekolah, Indeks Pendidikan, dan Angka Partisipasi Sekolah BPS Kota Probolinggo
Sumber : (<https://probolinggokota.bps.go.id>, 2023)

Rata – rata lama sekolah			Indeks Pendidikan			Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2017	
2018	2019	2020	2018	2019	2020	SD	SMP
8,49	8,69	8,70	0,66	0,67	0,67	100	97,59

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata penduduk Kota Probolinggo yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,70 per tahun atau hampir menamatkan kelas VIII. Menurut (Makmur, 2021) terdapat kelemahan pada pembelajaran online selama pandemi Covid-19 yaitu minat belajar siswa di Kota Probolinggo selama pembelajaran daring menurun. Penurunan tersebut dapat diketahui melalui respon siswa yang tidak efektif dan kesiapan bahan ajar, penguasaan teknologi (aplikasi pembelajaran), kesiapan baik dari guru maupun siswa, dan sarana dan prasarana beragam yang tidak didukung dengan koneksi internet yang stabil. Sehingga, guru mengetahui kesulitan apa yang dialami siswa selama kegiatan belajar mengajar. Sedangkan dalam berjalannya pelaksanaan percobaan *hybrid learning* selama satu bulan pertama terdapat kendala yaitu proses adaptasi dengan kebiasaan baru, dimana penerapan protokol kesehatan pandemi Covid-19 tidak ada dalam materi sekolah.

Berdasarkan kondisi yang telah diketahui tentu saja terdapat beberapa hal yang perlu diteliti mengenai bagaimana peran pemerintah Kota Probolinggo dalam melaksanakan metode pembelajaran *hybrid learning* yang merupakan output kebijakan dari otonomi daerah Kota Probolinggo dalam bidang pendidikan selama pandemi Covid-19 Menurut (Temon Astawa, 2017) terdapat beberapa indikator dalam peran pemerintah yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Peran Dinas Pendidikan sebagai pelayan masyarakat,
- 2) Peran Dinas Pendidikan sebagai fasilitator,
- 3) Peran Dinas Pendidikan sebagai pendamping,
- 4) Peran Dinas Pendidikan sebagai mitra,
- 5) Peran Dinas Pendidikan sebagai penyandang dana.

METODE

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini hanya terdapat satu fokus penelitian, artinya dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap satu

gejala yang memiliki berbagai aspek atau kondisi di dalamnya yang berfungsi mendominasi kondisi atau masalah tanpa dihubungkan dengan lainnya. Fokus dalam penelitian ini yaitu peran pemerintah Kota Probolinggo dalam pembelajaran *blended (hybrid learning)* selama pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan khusus untuk program metode pembelajaran *hybrid learning*. Penelitian kualitatif melakukan pengumpulan data dengan kondisi alamiah (*natural setting*) yang terjadi di lapangan (Prof. Dr. Sugiyono, 2017). Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi, dan studi dokumentasi.

Mengacu pada peran Dinas Pendidikan sebagai fokus yang diteliti, terdapat beberapa bentuk peran pemerintah didalam penyelenggaraan pendidikan yang digunakan sebagai indikator penelitian (Shulhan, 2013), yaitu:

- 1) Peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam bidang pendidikan yaitu mendukung penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan baik.
- 2) Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu mendengarkan pengaduan masyarakat mengenai perbaikan dan kurangnya fasilitas dalam setiap sekolah sesuai daerah masing-masing.
- 3) Peran pemerintah sebagai pendamping yaitu mendampingi masyarakat, menerima keluhan masyarakat mengenai pendidikan
- 4) Peran pemerintah sebagai mitra yaitu pemerintah sebagai rekan dan penyalur untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan dengan masyarakat maupun satuan pendidikan. dalam menentukan kebijakan yang akan dibuat.
- 5) Peran pemerintah sebagai penyandang dana yaitu pemerintah wajib menjamin tersedianya dana untuk menyelenggarakan pendidikan.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo dari bulan Januari 2022. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* yaitu Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian serta Plt dan tenaga didik. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber yang tidak langsung berupa buku dan jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid 19 yang juga terjadi di Indonesia menyebabkan perubahan diberbagai sektor tidak terkecuali sektor pendidikan. Pemenrintah memberlakukan sistem Belajar Dari Rumah (BDR) secara daring atau *online* yang dicanangkan melalui Surat Edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan dan Nomor 36926/MPK.A/HK/2020 tentang pembelajaran daring. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya memutus mata

rantai penyebaran virus Covid-19 dikalangan generasi muda terutama para pelajar. Namun, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilakukan secara daring di awal pandemi Covid-19 dikhawatirkan memberikan dampak negatif pada psikologis para pelajar. Sehingga, dilakukan perubahan teknis pembelajaran yang sebelumnya murni secara daring menjadi secara luring atau luar jaringan atau *offline* (tatap muka). Kombinasi tersebut disebut dengan *hybrid learning* yaitu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisonal tatap muka dan PJJ yang menggunakan sumber belajar *online* dan beragam pilihan komunikasi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa.

Pelaksanaan pembelajaran dengan *hybrid learning* memungkinkan penggunaan sumber belajar *online*, terutama yang berbasis web, dengan tanpa meninggalkan kegiatan tatap muka selain dapat memfasilitasi siswa untuk kegiatan pembelajaran melalui internet (S. N. Hidayat, 2019). Kebijakan ini juga menjadikan para tenaga pendidik atau guru juga dapat memantau kegiatan siswa melalui internet, bahwa pembelajaran dengan *hybrid learning* memberikan banyak manfaat (R. Hidayat & Abdillah, 2019). Salah satu diantaranya yaitu meningkatkan motivasi belajar para siswa sehingga nilai atau hasil belajar para siswa juga ikut mengalami peningkatan. Model pembelajaran *hybrid learning* dianggap efektif untuk diterapkan disekolah-sekolah.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi pendidikan di suatu daerah. Pemerintah daerah Kota Probolinggo juga turut andil dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan metode *hybrid learning*. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki metode belajar mengajar di masa pandemi Covid-19 yang cenderung mengalami penurunan karena pembelajaran murni secara *online* memiliki banyak kekurangan. Menurut (Nengrum et al., 2021) pembelajaran secara daring memiliki beberapa kelemahan diantaranya yaitu siswa menjadi tidak efektif, tidak semua orang tua siswa memiliki data dan handphone yang mendukung, serta pemberian materi menjadi tidak efektif. Hal ini menjadikan pentingnya perubahan metode belajar mengajar yang semula di masa pandemi murni secara daring menjadi menggunakan metode *hybrid learning*.

Metode *hybrid learning* di kota Probolinggo dimulai sejak Oktober 2021 karena kasus aktif Covid-19 menurut Info Covid-19 Jatimprov menunjukkan pada angka nol dengan kasus *probable* 33 dan Kota Probolinggo sendiri sudah memasuki zona hijau dengan status PPKM level 1 maka pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dapat diizinkan. Namun, pelaksanaan *Hybrid Learning* dilakukan dengan syarat yang wajib diperhatikan sebelum pelaksanaan sekolah tatap muka dimulai yaitu pembatasan bagi siswa sebesar 50 persen di setiap ruang kelas di sekolah yang diizinkan PTM, persetujuan dari orang tua siswa, dan pengurangan jam Kegiatan Belajar Mengajar

Peran Dinas Pendidikan Kota.....

(KBM) di sekolah. Agar metode *hybrid learning* dapat berjalan dengan efektif, maka perlu dukungan dari beberapa pihak tidak terkecuali Dinas Pendidikan Kota Probolinggo.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka ditemukan beberapa indikator peran Dinas Pendidikan Kota Probolinggo dalam pelaksanaan *hybrid learning* adalah sebagai berikut:

a. Sebagai Penyedia Layanan

Kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kegiatan sekolah maupun siswa yaitu dengan memberikan pelayanan baik secara *offline* maupun *online* kepada masyarakat terutama satuan pendidikan sebagai penyelenggara pembelajaran *hybrid learning*. Dinas Pendidikan memberikan pelayanan dari perencanaan *hybrid learning* sendiri yaitu mempersiapkan kebutuhan satuan pendidikan sampai dengan memberikan sosialisasi terkait prosedur pelaksanaan *hybrid learning* ke satuan pendidikan sampai ke masyarakat melalui platform online seperti youtube dan facebook.



Gambar 1 Rapat dan Penyuluhan Dinas Pendidikan kepada Satuan Pendidikan

Sumber : (Dokumentasi Peneliti, 2022)

Seperti penjelasan hasil wawancara dengan Bapak Yoyok selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian serta Plt dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Probolinggo melalui Dinas Pendidikan memiliki beberapa peran dalam pelaksanaan kebijakan *hybrid learning* sebagai berikut.

“Ada beberapa peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan hybrid learning ini, yang pertama yaitu sebagai penyedia layanan. Yang dimaksud penyedia layanan adalah Dinas Pendidikan menyediakan setiap kebutuhan pendidikan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan baik. Kebutuhan awal masyarakat tentunya terkait keamanan siswa ketika pembelajaran berlangsung kami memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai prosuder serta kesiapan satuan pendidikan dan urgensi pembelajaran tatap muka. Untuk pelaksanan kebutuhan yang dimaksud seperti kuota internet, serta fasilitas sekolah lain seperti tempat cuci tangan, thermogun, disinfektan dan handsanitizer jadi tidak hanya pada prosedur saja .”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kegiatan sekolah maupun siswa yaitu sesuai dengan pengertian peran pada indikator pelayanan yaitu, Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi urgensi dan kesiapan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka kepada masyarakat sampai dengan pelaksanaannya mendistribusikan paket data kepada para siswa untuk mengakses aplikasi kegiatan pembelajaran secara daring. Fasilitas sekolah dalam menunjang pembelajaran tatap muka seperti ketersediaannya tempat cuci tangan, thermogun, dan handsanitizer.



Gambar 2 Pengecekan Suhu Tubuh di SMPN 1 Kota Probolinggo

Sumber : (Data Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, 2021)

b. Sebagai Penyandang Dana

Pemenuhan kebutuhan sekolah dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka diperoleh melalui anggaran dana BOS Pusat dan anggaran BOSDA, dan yang terakhir dari pihak internal Dinas Pendidikan sendiri yaitu pemahaman mengenai pembelajaran *hybrid learning* terutama bagi pegawai Dinas Pendidikan. Dikarenakan Dinas Pendidikan sebagai perumus kebijakan dan bertugas mensosialisasikan pedoman pelaksanaan *hybrid learning* terhadap sekolah-sekolah yang akan menyelenggarakan *hybrid learning*. Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan dana yang tidak sedikit. Untuk itu Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sebagai penyandang dana dalam penerapannya besar dana yang digunakan dalam menunjang berjalannya *hybrid learning* di masa pandemi berada pada masing-masing sekolah dengan menggunakan dana BOS pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yoyok selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian serta Plt sebagai berikut.

“Untuk penunjang pelaksanaan hybrid learning Pemerintah telah melakukan penganggaran melalui BOS Pusat dan BOSDA karena dana yang dibutuhkan tidak sedikit ya mbak. Adapun besar dananya yaitu BOS Pusat jenjang SD Rp 900.000 per anak/ per tahun. BOS Daerah jenjang SD Rp. 660.000 per anak/ per tahun. BOS Pusat jenjang SMP Rp 1.100.000 per anak/ per tahun dan BOS Daerah jenjang SD Rp. 830.000 per anak/ per tahun.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan telah mempersiapkan dana yang tidak sedikit untuk mendukung kebijakan pelaksanaan *hybrid learning* ini. Pemerintah tentu berupaya untuk membatu efektifitas *hybrid learning* di sekolah-sekolah melalui berbagai strategi salah satunya relaksasi dana BOS yang dapat digunakan oleh sekolah tujuannya untuk dapat digunakan untuk mengatur proses pembelajaran, kegiatan dan meningkatkan keterampilan guru, pembagian kuota internet untuk belajar, guru kunjung di daerah-daerah terpencil hingga bantuan peralatan TIK ke sekolah-sekolah di seluruh Kota Probolinggo.

Selain itu dana BOS dari pemerintah juga dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-19 seperti penyediaan alat kebersihan, *handsanitizer*, *disinfectant*, tempat cuci tangan, dan masker bagi warga sekolah, serta membiayai kegiatan belajar mengajar. Untuk proses penyaluran dana yang telah dianggarkan baik kepada satuan pendidikan atau masyarakat yaitu melalui dana BOS pusat dan daerah dengan perencanaan dan belanja langsung melalui masing-masing satuan pendidikan.

Kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan Kota Probolinggo terkait pemenuhan kebutuhan dana dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka dimasa pandemi dengan tidak melakukan *refocusing* dalam anggaran BOS daerah dimasing-masing, agar kegiatan pembelajaran secara tatap muka berjalan dengan lancar. Pengalihan dana dilakukan oleh Dinas Pendidikan pada kegiatan lain untuk mendukung pelaksanaan *hybrid learning* itu sendiri yaitu kegiatan menurut kebutuhan pemberdayaan dan peningkatan kompetensi guru melalui program bimbingan dan pelatihan, penyusunan khusus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di masa pandemi terutama pada penggunaan teknologi dan media serta aplikasi yang mudah dan praktis untuk para guru dan siswa.

c. Sebagai Mitra

Melaksanakan suatu proses pembelajaran umumnya terdapat bebrapa faktor yang harus dipenuhi yaitu tujuan, pendidikan, peserta didik, alat-alat atau sarana prasarana serta faktor alam sekitar (*milieu*) agar proses pendidikan dan pengajarannya dapat berjalan secara efektif. Pendidikan dan pengajaran sudah menjadi kebutuhan primer bagi manusia di era modern seperti saat ini. Pola pendidikan dan pengajaran saat ini tentu sudah lebih modern dari zaman sebelumnya baik dalam segi strategi, metode, dan media pembejaran. Selain kebutuhan akan dana untuk pelaksanaan *hybrid learning*, penunjang lain yang tidak kalah penting untuk mendukung Dinas Pendidikan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat selama pembelajaran *hybrid learning* yaitu pentingnya kesadaran masyarakat yang memiliki peran dalam mendukung program *hybrid learning* walaupun dalam

kondisi pandemi. Selain pihak Dinas Pendidikan, beberapa pihak harus turut andil berperan penting untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan *hybrid learning*, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Yoyok selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian serta Pt sebagai berikut.

“Tidak hanya pihak Dinas Pendidikan ya mbak yang berperan penting dalam kebijakan ini, ada beberapa pihak juga seperti Pemerintah daerah sebagai pemberi kebijakan penuh terhadap perizinan pembelajaran tatap muka. Kementrian pendidikan dan kebudayaan sebagai pemangku kepentingan pendidikan dan salah satu institusi Negara yang memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekolah sebagai tempat satuan pendidikan yang menyiapkan proses pembelajaran hybrid. Dan juga orang tua sebagai pendamping peserta didik selama pembelajaran dilakukan secara online dan perizinan mengenai kesiapan orang tua dalam pembelajaran tatap muka. Dinas pendidikan tidak hanya bekerja sama dengan dinas kesehatan dalam memberikan penyuluhan terkait covid – 19 kami juga bekerja sama dengan polres kota Probolinggo untuk memberikan sosialisasi serta tujuannya untuk memperketat peraturan wajib masker dalam pelaksanaan tatap muka di sekolah – sekolah.”



Gambar 3 Pembinaan dan Penyuluhan tentang Protokol Kesehatan di SMPN 6 Kota Probolinggo

Sumber: (<https://www.instagram.com/polresprobolinggokota/?hl=en>, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa tidak hanya Dinas Pendidikan yang harus berpartisipasi untuk keberhasilan kebijakan *hybrid learning*, namun juga beberapa pihak seperti Kemendikbud, Pemerintah Daerah, Sekolah, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo, Polres Kota Probolinggo, Peserta Didik dan orang tua peserta didik. Pentingnya saling bekerjasama antar beberapa pihak guna mendukung berjalan dengan baiknya kebijakan baru dalam proses belajar mengajar ini. Hal ini sejalan dengan pendapat (Ramafrizal, 2021) mengemukakan kunci sukses pembelajaran *hybrid learning* diantaranya juga kerjasama tiga pilar pendidikan yaitu sekolah, keluarga dan masyarakat.

Peran Dinas Pendidikan Kota.....

Hasil persetujuan orang tua terhadap diberlakukannya *hybrid learning* menurut Bapak Yoyok selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian serta Plt

“untuk persetujuan orang tua siswa terhadap pemberlakuan *hybrid learning* ini kami menyediakan form voting di setiap satuan pendidikan menurut data yang diajukan oleh satuan pendidikan tingkat SD sampai SMP kepada dinas pendidikan sekitar 92% orang tua yang setuju terhadap metode *hybrid learning*, 8% tersebut tidak setuju karena masih ada kekhawatiran di beberapa orang tua setelah ditelusuri alasannya karena keluarga terkait pernah menjadi salah satu pasien Covid – 19 untuk itu kami tetap memberi penyuluhan terhadap satuan pendidikan agar memastikan keamanan dan peraturan dilaksanakan secara ketat selama pembelajaran di kelas berlangsung. Untuk angka 8% tersebut menjadi 100% saat seminggu setelah pembelajaran *hybrid* berlangsung karena kami mengajukan ulang kepada 8% orang tua yang tidak setuju karena selama berjalannya tatap muka berjalan secara lancar tanpa ada deteksi terkait penyakit menular tersebut”.

Orang tua pada saat masa transisi seperti saat ini perlu memberikan dukungan moral dengan cara memberikan motivasi dan pengertian bahwa pentingnya membangun komunitas nyata yang salah satunya dapat diwujudkan lewat interaksi aktif di sekolah. Dari sisi sekolah, pihak pendidik perlu memiliki kemampuan untuk membangun suasana positif dan menyenangkan dengan menyajikan pembelajaran yang lebih bermakna dan melekat pada kehidupan siswa. Dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran pentingnya peran pendidikan bagi masa depan melalui penciptaan lingkungan yang aman dan sehat bagi siswa yang akan kembali melakukan pembelajaran di sekolah. Dengan membangun sinergitas dari beberapa pihak tersebut, maka *hybrid learning* menjadi lebih efektif. Walaupun pembelajaran ini masih jauh dari sempurna, namun metode ini menjadi pilihan yang rasional yang dapat digunakan saat ini.

d. Sebagai Fasilitator

(Mufidayanti, 2022) mengemukakan bahwa pemilihan model pembelajaran yang tidak tepat akan mengakibatkan kesalahan yang fatal, hal ini dikarenakan dapat menimbulkan kebosanan dan siswa menjadi kurang aktif dalam proses belajar mengajar. Dengan metode *hybrid learning* maka akan menjadi salah satu cara yang dapat digunakan karena memadukan online dengan offline atau tatap muka.

“Dinas Pendidikan Kota Probolinggo juga memiliki peran sebagai fasilitator. Dinas pendidikan sebagai penyedia fasilitas dalam mendukung penyelenggaraan pembelajaran

hybrid learning salah satunya adalah menyusun panduan mengenai susunan dan persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara *hybrid* dengan mengacu pada peraturan pusat serta kami juga bekerja sama dengan dinas kesehatan terkait penyuluhan pandemi ini agar satuan pendidikan dan siswa menjaga kebersihan dan kesehatan meskipun angka korban covid – 19 sudah mereda untuk jaga – jaga saja. Tidak lupa kami juga menyediakan fasilitas kesehatan terkait pencegahan penyakit menular covid - 19 seperti yang saya jelaskan tadi fasilitas seperti *thermogun*, *handsinitizer*, pembagian masker, disinfektan, dan tempat cuci tangan”



Gambar 4 Penyemprotan Disinfektan di Sekolah-Sekolah

Sumber : (Data Peneliti, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan sebagai fasilitator yaitu penyedia fasilitas dalam mendukung penyelenggaraan pembelajaran *hybrid learning* salah satunya adalah menyusun panduan mengenai susunan dan persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara *hybrid*. Secara teknik Dinas Pendidikan juga menyelenggarakan *workshop* penguatan dalam ilmu Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada tenaga didik dalam rangka pengembangan kompetensi dan profesionalitas tenaga didik karena salah satu tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid* sendiri yaitu keterbatasan pengetahuan tenaga pendidik terkait pemanfaatan TIK. Berdasarkan Kemendikbud (2020) teknologi dibidang pendidikan mengalami ketertinggalan dibandingkan dari perkembangan teknologi bidang *finance* maupun *e-commerce*. Hal itu karena adanya keterbatasan kemampuan dalam mengelola TIK dan kurangnya dukungan pemerintah dalam memberikan fasilitas serta pelatihan pelatihan yang belum merata khususnya di daerah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal).

e. Sebagai Pendamping

Pemerintah juga harus mendampingi masyarakat, menerima keluhan masyarakat mengenai pendidikan sehingga masyarakat bisa merasa terus ada pihak pemerintah yang akan selalu ada untuk mendampingi masyarakat dan memperoleh jawaban atas keluhan yang mereka rasakan mengenai pendidikan yang ada di daerahnya masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yoyok selaku Kepala Seksi Kurikulum dan

Penilaian serta Plt peran Dinas Pendidikan kota Probolinggo sebagai pendamping adalah sebagai berikut.

“Dinas pendidikan juga berperan sebagai pendamping yaitu dinas pendidikan dalam kebijakan *hybrid learning* berperan mendampingi setiap sekolah – sekolah dimulai dari persiapan hingga berjalannya pembelajaran *hybrid*. Karakter beberapa persiapan pembelajaran tatap muka dinas pendidikan kota Probolinggo antara lain menyiapkan edaran mengenai ketentuan *hybrid learning*, memastikan bantuan kuota kepada masyarakat, memastikan sekolah menggunakan media berbasis TIK, tetap memberikan pelayanan *offline* kepada masyarakat yang kesulitan secara *daring* dan program satu jam mengudara yaitu penyampaian materi pembelajaran melalui radio.”



Gambar 5 Pelaksanaan Program Satu Jam Mengudara Radio Suara Kota

Sumber : (<https://www.facebook.com/people/SatuJam-Pendas-mengudara>, 2021)

Pelaksanaan *hybrid learning* dirasa sangat baik di era pandemi Covid-19 dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan murni secara *daring* akan menjadikan kurang pahamnya siswa terhadap materi yang disajikan oleh para pendidik. Dinas Pendidikan untuk menunjang kegiatan *hybrid learning* juga memiliki peran sebagai mitra. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Yoyok selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian serta Plt peran Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sebagai pendamping adalah sebagai berikut.

“Dinas pendidikan sebagai mitra dalam konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat dianggap sebagai mitra. Contohnya pada kebijakan *hybrid learning* pada masa pandemi seperti ini pemerintah perlu mendiskusikan dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan sekolah dan masyarakat, sehingga pelaksanaan pembelajaran tatap muka berjalan dengan lancar. Situasi pendidikan di kota Probolinggo sendiri sebelum terjadinya pandemi berjalan dengan baik dengan kegiatan – kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler yang dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Sedangkan pada awal pandemi covid – 19

kegiatan pembelajaran berlangsung secara *daring* tanpa adanya pembelajaran tatap muka sehingga proses pembelajaran dirasa tidak maksimal untuk itu dinas pendidikan juga terjun langsung ke beberapa satuan pendidikan untuk *cross check* pembelajaran secara langsung.”



Gambar 6 Dinas Pendidikan dan Wali Kota Probolinggo Melakukan Pemantauan Penerapan Protokol Kesehatan di SDN Sukabumi 2 Kota Probolinggo

Sumber : (Data Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan sebagai mitra mengindikasikan bahwa Dinas Pendidikan dengan beberapa pihak berkepentingan perlu berintegrasi untuk pelaksanaan metode pembelajaran baru ini. Dengan terlaksanakannya *hybrid learning* diharapkan proses belajar mengajar kembali normal seperti sebelum pandemi dimana sekolah-sekolah dapat kembali melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengasah bakat dan minat para siswa serta meningkatkan prestasi para siswa.

Melaksanakan pembelajaran metode *hybrid learning* tidaklah mudah. Walaupun demikian metode ini nyatanya memiliki manfaat baik bagi guru maupun peserta didik yang salah satu manfaatnya adalah meningkatkan kemampuan mengoperasikan teknologi serta kompetensi literasi digital. Siswa sebagai peserta didik juga menjadi lebih aktif dan mandiri dalam pembelajaran. Selain itu kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien bahkan lebih fleksibel karena tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada metode yang sempurna, *hybrid learning* juga tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yoyok selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian serta Plt adapun kelemahan dan kelebihan *hybrid learning* adalah sebagai berikut.

“Kalau dari segi masalah di masyarakat masih cemas ya mbak, masih ragu untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka karena kemungkinan masih bisa terpapar virus Covid masih ada contohnya terkait voting persetujuan orang tua masih ada orang tua yang tidak memperbolehkan anaknya untuk melaksanakan tatap muka. Kalau untuk penerapannya, *hybrid learning* ya kelebihannya meningkatkan kemandirian siswa, pembelajaran tidak terbatas ruang dan waktu, adanya sumber

Peran Dinas Pendidikan Kota.....

informasi dan bahan ajar dari internet sehingga menjadi tidak terbatas dan banyak media pembelajaran yang dapat digunakan sehingga siswa tidak jenuh karena interaksi secara tatap muka juga dilaksanakan, tapi kekurangannya seperti perlunya media bantu yang beragam untuk mendukung dan memiliki, terbatasnya fasilitas yang dimiliki peserta didik seperti koneksi internet dan kuota serta masih banyaknya peserta didik dan guru yang awam terhadap penggunaan teknologi sama seperti pada saat daring tetapi sedikit terbantu dengan penggabungan metode tersebut”

Selama kebijakan *hybrid learning* berlangsung terdapat beberapa masalah-masalah yang ditemukan oleh Dinas Pendidikan Kota Probolinggo yaitu keluhan masyarakat mengenai pembelajaran tatap muka dimasa pandemi karena banyak masyarakat yang masih khawatir terhadap penyebaran Covid-19 terutama di lingkungan sekolah yang menyebabkan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran berkurang dan minat belajar siswa menurun. Dengan adanya keluhan tersebut Dinas Pendidikan memberikan solusi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai *hybrid learning* dan memberikan dasar regulasi yang jelas berdasarkan petunjuk teknis sebagai pedoman *hybrid learning*, Dinas Pendidikan juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan dibawah pengawasan dinas pendidikan kota probolinggo dibantu dengan dinas kesehatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian terkait pelaksanaan *hybrid* terdapat kelebihan dan kelemahan *Hybird Learning* adapun kelebihan dan kelemahan pelaksanaan *hybrid learning* adalah sebagai berikut:

- a. Kelebihan *hybrid learning* di Kota Probolinggo yaitu meningkatkan kemandirian siswa, pembelajaran menjadi tidak terbatas ruang dan waktu, adanya sumber informasi dan bahan ajar dari internet sehingga menjadi tidak terbatas, banyaknya media pembelajaran yang dapat digunakan sehingga siswa tidak jenuh dan siswa tidak kehilangan fokus belajar karena dengan adanya pembelajaran tatap muka siswa juga dapat dikontrol secara langsung terkait keaktifan siswa dalam menerima materi .
- b. Kelemahan *hybrid learning* di Kota Probolinggo yaitu perlunya media bantu yang beragam untuk mendukung dan memiliki, terbatasnya fasilitas yang dimiliki peserta didik seperti koneksi internet dan kuota serta peran dinas pendidikan untuk meyakinkan kepercayaan masyarakat Probolinggo terkait terjaminnya kesiapan satuan pendidikan untuk melakukan *hybrid learning*.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi demi terselesaikannya

artikel ilmiah ini. Terima kasih kepada seluruh dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Bapak Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA. selaku dosen pembimbing skripsi, Bapak Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. dan Bapak Galih Wahyu Pradana, S.AP., M.Si. selaku dosen penguji skripsi. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sebagai subjek penelitian dan pihak lain yang terlibat dan memberikan dukungan hingga artikel ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan informasi dan hasil penelitian mengenai persiapan Dinas Pendidikan dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka kemudian dapat dilakukan analisis dengan mengacu berdasarkan teori administrasi publik bentuk peran pemerintah meliputi bantuan pendidikan dan keterampilan, bantuan modal atau dana bergulir, program perbaikan, serta kegiatan pendampingan oleh aparatur yang bersangkutan. Peran Dinas Pendidikan Kota Probolinggo turut serta menyukseskan pembelajaran metode *hybrid learning* dengan menjalankan beberapa peran penting diantaranya yaitu:

- a. Penyedia layanan yaitu dengan melakukan persiapan terkait prosedur *hybrid learning*, sosialisasi kepada satuan pendidikan terkait pelaksanaan *hybrid learning*, memberikan pelayanan terkait ketidaktahuan masyarakat dengan melakukan sosialisasi.
- b. Sebagai fasilitator yaitu menyediakan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan *hybrid learning* seperti membantu pendistribusian kuota internet, menyediakan kebutuhan satuan pendidikan seperti thermogun, handsantitizer, dan tempat cuci tangan.
- c. Sebagai pendamping yaitu menyiapkan edaran mengenai ketentuan *hybrid learning*, memastikan bantuan kuota kepada masyarakat, memastikan sekolah menggunakan media berbasis TIK, tetap memberikan pelayanan offline kepada masyarakat yang kesulitan secara daring dan program satu jam mengudara yaitu penyampaian materi pembelajaran melalui radio
- d. Sebagai mitra yaitu melakukan alur komunikasi untuk menyampaikan informasi *hybrid learning* yang dilakukan dinas pendidikan dengan sekolah-sekolah dan masyarakat melalui platform Facebook, Instagram, dan Youtube milik pemerintah dan meyakinkan kepercayaan orang tua terhadap program *hybrid learning* kepada orang tua yang masih tidak setuju, sedangkan untuk koordinasi secara langsung dengan sekolah pemerintah melakukan sosialisasi

secara privat melalui zoom meeting diikuti oleh tenaga didik setiap sekolah.

- e. Sebagai penyandang dana yaitu Kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan Kota Probolinggo terkait pemenuhan kebutuhan dana dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka dimasa pandemi dengan tidak melakukan refocusing dalam anggaran BOS daerah dimasing-masing sekolah agar kegiatan pembelajaran secara tatap muka berjalan dengan lancar.

Adapun kelebihan penerapan metode *hybrid learning* di Kota Probolinggo yaitu meningkatkan kemandirian siswa, pembelajaran tidak terbatas waktu dan menggunakan banyak media. Sedangkan kelemahannya yaitu perlu media pendukung dan terbatasnya jaringan internet dan kuota serta kepercayaan masyarakat itu sendiri.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu:

1. Kepada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, perlu melakukan pemantauan dalam pelaksanaan *hybrid learning* di sekolah-sekolah di Kota Probolinggo. Pemantauan dilakukan dengan membentuk satuan khusus untuk memperluas jangkauan pengawasan ke seluruh satuan pendidikan agar lebih fokus untuk mengetahui jalannya proses belajar mengajar. Melakukan evaluasi apabila terdapat temuan bahwa metode pembelajaran yang dilaksanakan kurang efektif.
2. Kepada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, seharusnya memberikan dukungan secara penuh pada sekolah-sekolah, dengan pemberian sarana dan prasarana terkait kesehatan secara menyeluruh disekolah-sekolah. Hal tersebut juga akan meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap Dinas Pendidikan. Keamanan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka membuat seluruh siswa dapat mengikuti dengan lancar dan mengurangi potensi terpapar penyebaran virus covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldania, A., & Niswah, F. (2021). Strategi Kompetitif melalui Program Pahlawan Ekonomi dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya). *Publika*, 19, 137–148.
- Andini, I., Safitri, N. A. N., & Hendri, H. (2022). Analisis Efek Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 196–204. Retrieved from <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/view/2866>
- BPS Kota Probolinggo. (2022). (Metode Baru) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo 2020-2022. Retrieved January 10, 2023, from

Probolinggokota.bps website:

<https://probolinggokota.bps.go.id/indicator/26/38/1/indeks-pembangunan-manusia-ipm-metode-baru-kota-probolinggo.html>

- Hidayat, R., & Abdillah. (2019). *Ilmu Pendidikan “Konsep, Teori dan Aplikasi”* (Pertama; C. Wijaya & Amiruddin, Eds.). Medan: LPPPI.
- Hidayat, S. N. (2019). Hybrid Model Nased Learning in Welcome Era Industrial Revolution 4.0. *Innovation of Social of Social Studies Journal*, 1, 1–9. Retrieved from <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/iis/article/view/1262>
- Makmur, M. A. (2021). Persepsi Guru Man 2 Kota Probolinggo Terhadap Pembelajaran Daring Melalui Zoom Cloud Meeting. *Pedagogy: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(2), 83–89.
- Mufidayanti, S. F. (2022). Implementasi Model Pembelajaran Hybrid Learning dalam Membentuk Karakter Siswa di Madrasah Ibtidaiyah A-Ma’arif 02 Singosari Malang (Vol. 33).
- Nengrum, T. A., Petta, N., Nur, M., Nengrum, T. A., Petta, N., & Nur, M. (2021). *Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Luring dan Daring dalam Pencapaian Kompetensi Dasar Kurikulum Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah 2 Kabupaten Gorontalo Achieving Basic Competencies of The Arabic Language Curriculum In Madrasah Ibtidaiyah 2 Gorontalo*. 30(1), 1–12.
- Nurmukhametov, N., Temirova, A., & Bekzhanova, T. (2015). The Problems of Development of Distance Education in Kazakhstan. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 182, 15–19. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.729>
- Pemerintah Daerah. (2019). *Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 189 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo*. Retrieved from [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/166963/perwali-kota-probolinggo-no-20-tahun-2020#:~:text=Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 189,Probolinggo Tahun 2019 Nomor 189\).](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/166963/perwali-kota-probolinggo-no-20-tahun-2020#:~:text=Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 189,Probolinggo Tahun 2019 Nomor 189).)
- Pemerintah Indonesia. (2003). *Undang Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Retrieved from <https://greenpublisher.id/blog/cara-menulis-daftar-pustaka-dari-undang-undang/>
- Prof. Dr. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan* (25th ed.). Bandung: CV Alfabeta.

- Rahmadani, A., Kurjono, & Mulyadi, H. (2022). Penerapan Blended Learning terhadap Persepsi dan Kepuasan Siswa Ditinjau Berdasarkan Jenis Kelamin (Kuasi Eksperimen Pada Kelas XI Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru Dengan Kompetensi Dasar Menganalisis Konsep dan Kebijakan Perdagangan Internasional). *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, *V(ii)*, 200–213.
- Ramafrizal, Y. (2021). *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, *ISSN Online: 2549-2284 Volume V Nomor 2, Juli 2021. V(ii)*, 99–106.
- Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. *Jawara Jurnal Pendidikan*, *7 (1)*. Retrieved from <https://jurnal.untirta.ac.id/indx.php/JAWARA/article/view/11611>
- Sari, W., Rifki, A. M., & Karmila, M. (2020). Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19. *Jurnal MAPPESONA*, (1), 12.
- Shulhan, M. (2013). Supervisi Pendidikan (Teori dan Praktek dalam Mengembangkan SDM Guru). *Acima Publishing*, *53(9)*, 1689–1699.
- Sulaiman, S. (2015). Faktor-faktor Determinan dalam Pendidikan. *Jurnal Al-Ta'dib*, *8(2)*, 1–17.
- Temon Astawa, I. N. (2017). Memahami Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, *3(2)*, 197. <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i2.200>

